

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia memberi kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, atau yang lebih dikenal dengan *self assesment system*. Untuk dapat menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, wajib pajak harus terlebih dahulu mengetahui besarnya penghasilan kena pajak dari laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan manajemen pajak akan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Perusahaan biasanya membuat dua macam laporan keuangan, yakni laporan keuangan komersial yang ditujukan sebagai laporan untuk pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan, dan laporan keuangan fiskal yang disusun dengan tujuan sebagai bahan untuk mengisi laporan kepada pihak fiskus atau Direktorat Jendral Pajak yaitu berupa surat pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli (*purchasing power*)

atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Pemerintah sekarang memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Dengan adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (*fiskus*). Dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*).

Untuk dapat melakukan penghematan terhadap pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPH) perorangan dan badan dapat dilakukan dengan perencanaan pajak pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi karyawan, salah satunya adalah pada pemberian penghasilan kepada karyawan. Ada 4 (empat) metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemungutan terhadap PPh Pasal 21 karyawan. Metode yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Metode kedua yang dapat

dipilih adalah *net method* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Metode ketiga adalah metode tunjangan pajak yaitu metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan. Dan metode yang terakhir disebut dengan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus matematika tertentu yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Dalam melakukan perencanaan pajak dapat mencapai tujuan finansial dalam memenuhi kewajiban pajak secara efisien. Hal ini dapat mengurangi atau menunda beban pajak sepanjang yang dimungkinkan secara legal. Jadi, perencanaan pajak berurusan dengan *tax shields* bukan *tax avoidance*, mengurangi beban pajak secara legal, dan bukan menghindarkan pajak secara ilegal. Pajak merupakan salah satu peraturan publik yang sangat rumit. Tiap negara menyediakan berbagai fasilitas perpajakan baik untuk dunia usaha (wajib pajak badan) dan wajib pajak orang perorangan. Dalam kerangka itulah, perencanaan pajak menyiasati peraturan perpajakan melalui kegiatan seperti memilih saat transaksi yang tepat, memilih rencana pensiun yang tepat, memilih objek investasi yang tepat, dll.

Penelitian skripsi ini dilakukan pada perusahaan PT. UPA di Surabaya yang merupakan perusahaan produk makanan dan minuman yang berpusat di Jakarta. Produk dari perusahaan ini merupakan produk konsumen di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk-produk makanan dan minuman seperti biskuit, permen, kacang, wafer, air, kopi, minuman sehat, susu prebiotik, minuman fermentasi, *oral care*, dan

minuman nutrisi. Perusahaan tersebut memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Dengan pendapatan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa semua kewajiban pajak pasti akan berakibat mengurangi laba perusahaan. Untuk dapat mengurangi kewajiban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan perlu membenahi di berbagai lini, salah satunya adalah di bagian perpajakan. PT. UPA mempunyai kewajiban perpajakan di PPh Pasal 21, PPh pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di penelitian ini akan lebih menekankan kepada bagaimana *tax planning* Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 21 karyawan di PT. UPA.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah penelitian ini, adalah :

1. Apa saja strategi yang telah dilakukan dalam menerapkan perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan pada PT. "UPA"?
2. Bagaimana pengaruh pajak sebelum dan setelah mengoptimalkan perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan terhadap beban pajak terutang Wajib Pajak pada PT."UPA"?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara-cara atau strategi yang akan diperoleh perusahaan dengan adanya perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan tersebut.
2. Untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan terhadap beban pajak terutang Wajib Pajak perusahaan.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini menjelaskan mengenai kegunaan penelitian bagi ilmu pengetahuan maupun penyelesaian masalah secara operasional dan kebijakan. Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi :

#### **1. Manfaat Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan tentang alternatif dalam mengoptimalkan perencanaan pajak guna meminimalisasi pembayaran pajak penghasilan orang pribadi usaha secara legal di Indonesia.

#### **2. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagaimana penerapan tentang perencanaan pajak yang tepat guna meminimalisasi pembayaran pajak penghasilan orang pribadi suatu badan usaha.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang tujuannya dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunannya. Dari masing-masing bab secara singkat sistematiknya diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan landasan teori mengenai konsep perpajakan, yaitu pengertian pajak, pengertian perencanaan pajak, motivasi dalam melakukan perencanaan pajak, tahapan dalam membuat perencanaan pajak, alternatif strategi perencanaan pajak untuk melakukan penghematan pajak beban PPh Pasal 21 karyawan, serta kerangka berpikir bagi penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari permasalahan yang akan diteliti.

##### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan tentang desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data dan sumber data yang dibutuhkan, alat dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

##### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan perusahaan, dan metode penghitungan pajak yang digunakan perusahaan selama ini dan

penulis akan membahas analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan oleh perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan dengan cara mengevaluasi penghitungan pajak penghasilan, menentukan perencanaan pajak, membandingkan hasil penghitungan pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan dengan pajak penghasilan yang terutang oleh penulis setelah menerapkan *tax planning*, kemudian membuat kesimpulan dari perbandingan tersebut.

## BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dimana akan diuraikan suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian, lalu keterbatasan penelitian yang tidak dapat diteliti, selanjutnya akan diberikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan pada masa yang akan datang.